



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir di Xxxxxx, 10

November 1982, umur 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, beralamat di Jln Adonia Hutagalung, Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, tempat tanggal lahir di Xxxxxx, 06 Juni 1962, umur 59 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis tanggal 4 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 1 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 1999 di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Xxxxxx, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam yaitu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, pada saat pernikahan dinikahkan oleh Ustad bernama xxxxx karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak ada wali nasab yang dapat menikahkan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi bernama Poniman dan Tumin;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Xxxxxx, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dan pindah pada tahun 2000 ke rumah kontrakan di Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga saat Tergugat meninggalkan rumah tersebut;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunai 2 (orang) orang anak yaitu Xxxxxx, perempuan, umur 21 tahun, dan Xxxxxx, perempuan, umur 14 tahun. Saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk alasan dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, namun sejak akhir bulan Juni 2014 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena Tergugat suka bilang cerai dan mengusir Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan jarang pulang kerumah, dan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan belanja Penggugat;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
9. Bahwa tidak hanya sampai disitu, Tergugat sudah kurang lebih 6 tahun lamanya tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup bersama Tergugat;
10. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1999 di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Xxxxxx, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 4 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 1 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tertanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dinazzegelen dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 Oktober 1999 yang lalu;
- bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan oleh karena itu saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi-saksi dan berapa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai, bahkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, khususnya di wilayah tempat tinggal saksi;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxx, perempuan, umur 21 tahun, dan Xxxxxx, perempuan, umur 14 tahun;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sering perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi sering menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 Oktober 1999 yang lalu;
- bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan oleh karena itu saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi-saksi dan berapa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai, bahkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, khususnya di wilayah tempat tinggal saksi;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxx, perempuan, umur 21 tahun, dan Xxxxxx, perempuan, umur 14 tahun;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sering perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi, khusus setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi sering menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah kumulasi antara isbat nikah dan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Kompilasi Hukum Islam, maka kumulasi perkara tersebut di atas dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian harus dinyatakan kumulasi tersebut tidak melawan hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggalnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti P mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1999 di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Xxxxxx, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berwalikan xxxx karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak ada wali nasab yang dapat menikahkan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi bernama Poniman dan Tumin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran pernikahannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi (saksi I) dan Saksi (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tetangga-tetangga Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian. Dengan demikian saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Oktober 1999, saksi I dan saksi II tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan telah saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi sebagian dari keterangan-keterangan tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri, khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan-keterangan lainnya sejauh masih berkaitan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepastian dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim karena jabatannya akan mengadili perkara ini menggunakan teori-teori pembuktian lainnya yang tidak bertentangan dengan teori pembuktian dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembuktian tentang keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, *bayyinah* dan *iqrariyah*. *Bayyinah* adalah metode pembuktian melalui eksternal, sedangkan *iqrariyah* adalah metode pembuktian melalui internal. Dalam prakteknya pembuktian menggunakan metode *bayyinah* kadang-kadang lebih tinggi nilainya dari pembuktian *iqrariyah* dan sebaliknya pembuktian menggunakan metode *iqrariyah* kadang-kadang lebih tinggi nilainya dari pembuktian *bayyinah*, khusus untuk perkara ini, nilai pembuktian melalui metode *iqrariyah* lebih bermanfaat daripada menggunakan metode *bayyinah*, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkan pembuktian menggunakan metode *iqrariyah*;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian menggunakan metode *iqrariyah* adalah metode pembuktian yang mengedepankan pengakuan untuk mengesahkan suatu pernikahan. Metode ini dikenal dengan sebutan "*iqrar al mar'ah bi al nikah*" atau pengakuan seorang perempuan terhadap suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam pengakuan seorang perempuan adalah merupakan salah satu bukti yang kuat untuk mengesahkan suatu perkawinan, terlebih-lebih apabila pengesahan perkawinan itu bukan bertujuan untuk mempertahankan perkawinan, akan tetapi hanya untuk mendapatkan hak-hak sebagai akibat dari suatu perkawinan dan atau hal lainnya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *Mathla' al Anwar*, Juz II, Hal. 146, yang artinya "Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan tuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 1999 di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Xxxxxx, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berwalikan H. Lian karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai yang disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Poniman dan Tumin;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau kekerabatan;
3. bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, bahkan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1999 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perkawinan yang sah. Perkawinan mana dalam hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan ajaran agama Islam sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Juz II, hal 51 yang artinya bahwa akad nikah yang sah adalah apabila dihadiri oleh empat orang, wali, suami dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah dianggap sah, akan tetapi perkawinan itu belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bilang cerai dan mengusir Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan jarang pulang kerumah, dan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan belanja Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi (saksi I) dan Saksi (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tetangga-tetangga Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian. Dengan demikian saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya akan tetapi tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena memang tidak ada satu orang saksipun yang pernah melihat dan atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara langsung belum memenuhi syarat-syarat material kesaksian, dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya tidak hanya dapat dibuktikan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara langsung, akan tetapi dapat juga dibuktikan dengan indikator-indikator lainnya, seperti telah pisah tempat tinggal, tidak saling mengunjungi dan telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluargapun telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tersebut di atas telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat, bahkan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan Penggugat telah sering dinasehati supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi-saksi telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, terlebih-lebih karena saksi-saksi adalah tetangga-tetangga Penggugat yang melihat secara langsung bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya *in casu* rumah ibu kandung saksi I tanpa dibersamai oleh Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat, bahkan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
2. Bahwa Penggugat telah sering dinasehati supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dapat dijadikan sebagai indikator (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, bahkan tidak ada harapan untuk rukun kembali terlebih-lebih

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan mengakibatkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, bahkan sebaliknya mempertahankan rumah tangga tersebut di atas diduga kuat akan menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain menceraikan Penggugat dan Tergugat juga akan menghilangkan *maslahah* (kebaikan) yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhbra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1999 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh kami
Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan
Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Zaldaki
Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum dibantu oleh Sri Rahmadani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 255.000.00,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000.00,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000.00,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000.00,- |

Jumlah : Rp 375.000.00,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn